



**PERAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
ANGGOTA PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SYARIAH
AMPEK ANGKEK CANDUANG, KECAMATAN AMPEK
ANGKEK, KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1)
Jurusan Perbankan Syariah*

Oleh :

FHATIN HANY DIAH
NIM 1830401044

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022 M/1443 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama Fhatin Hany Diali, Nim: 1830401044 dengan judul "Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampel Angkek Canduang, Kecamatan Ampel Angkek, Kabupaten Agam" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dilanjutkan Sidang Munaqasyah

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Batusangkar, 6 Juli 2022
Pembimbing



Elmiliani Wahyuni, M.E.Sy
NIP. 19880330 201801 2 002



Hj. Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 19740623 200003 2 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP.19731007 2002121 001

ABSTRAK

Skripsi atas nama FHATIN HANY DIAH, NIM 18 304 010 44, Judul Skripsi Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang”. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, tahun 2022.

Masalah dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peran Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Masalah pokok yang muncul dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota ?, bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota ?, serta bagaimana strategi yang dilakukan koperasi dalam menghadapi berbagai kendala dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggota ?. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yang menggambarkan bagaimana peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 1) Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang memeberikan peranan yang sangat besar dalam mensejahterakan anggotanya, bentuk kesejahteraan yaitu:anggota koperasi mendapatkan pendapatan dari SHU yang dibagikan oleh koperasi. adapu karyawan (anggota) mendapatkan pendapatan lain berupa gaji, anggota koperasi dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui KPN Mart dan pertokoan, anggota dapat membayar dengan tiga kali angsuran, anggota/karyawan koperasi mendapatkan pelatihan yang bisa meningkatkan kemampuan anggota/karyawan dalam mengelola koperasi, membantu memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan tanpa syarat yang berbelit-belit. 2) kendala-kendala yang dihadapi yaitu adanya kredit macet dan tidak adanya barang jaminan dalam pemberian pinjaman. 3) strategi dalam menghadapi kendala-kendalanya yaitu adanya penagih pinjaman dan koperasi lebih selektif dalam memberikan pinjaman kepada anggota untuk mengatasi resiko kredit.

Kata Kunci: Meningkatkan, Kesejahteraan, Anggota Koperasi

KATA PERSEMBAHAN



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan diwaktu yang tepat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tua tercinta, Ayah Rafinaldi dan Mama Mardiaty yang telah berjuang merawat, mendoakan, menyanyangi, mendidik dan membiayai sehingga penulis sampai pada tahap akhir. Tiada kata-kata yang layak penulis berikan untuk mengemukakan penghargaan dan jasa mereka.
- ❖ Seluruh keluarga besar Marpasut yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk doa, nasehat, masukan dan semangatnya selama ini.
- ❖ Seluruh keluarga besar kakek Yuniyar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk doa dan semangatnya selama ini.

Salam Almameter.....

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyusun SKRIPSI ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at diakhirat kelak.

Penulisan SKRIPSI ini adalah untuk melengkapi syarat- syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Perbankan Syariah program S-1 Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (IAIN) Batusangkar.

Selanjutnya, dalam penulisan SKRIPSI ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan dan kesabaran kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan serta kepada kedua orang tua tercinta, Ayah, Rafinaldi dan Mama, Mardiaty yang telah berjuang merawat, mendoakan, menyanyangi, mendidik dan membiayai sehingga penulis sampai pada tahap akhir. Tiada kata-kata yang layak penulis berikan untuk mengemukakan penghargaan dan jasa mereka. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor IAIN Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibuk Elmiliyani Wahyuni, S, M.E. Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Ibuk Elfina Yenti, SE., Ak, M.Si., CA pembimbing yang selalu membantu memberikan pemikiran dan petunjuk serta waktu untuk bimbingan terhadap skripsi ini.

5. Ibu Nailur Rahmi, M. Ag selaku dosen penasehat akademik (PA) yang selalu meluangkan waktu untuk mengerahkan dan memberikan pemikiran dan petunjuk.
6. Bapak Nasfizar Guspendri, SE., M.Si selaku dosen penguji satu yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Chitra Indah Sari, MM., CRP selaku dosen penguji dua yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen dan civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu, berbagi ilmu serta memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis menempuh perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.
9. Pimpinan, pengurus maupun karyawan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang yang bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan tanya jawab sehingga proses wawancaranya berjalan lancar.
10. Kepada sahabat ku yang selalu ada disaat susah dan senang Kiki Vitri Wati, Nadia Yanti dan Rabitha Meutia yang sudah memberikan semangat dan dukungan selama ini.
11. Terimakasih kepada sahabat dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan semangat dengan tulus, terimakasih telah banyak membantu selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT. dengan balasan yang berlupat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Aamiin

Batusangkar, 2022
Penulis,

Fhatin Hany Diah
NIM 1830401044

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Sub Fokus	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	9
F. Defenisi Operasional	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Landasan Teori	12
1. Peran	12
a. Pengertian Peran.....	12
b. Jenis-Jenis Peran	13
c. Fungsi Peran.....	14
2. Tinjauan Tentang Koperasi.....	15
a. Pengertian Koperasi	15
b. Landasan Koperasi	17
c. Manajemen Koperasi	20
d. Perangkat Organisasi Koperasi	22

e. Fungsi dan Peran Koperasi.....	25
f. Tujuan Koperasi	27
g. Jenis-Jenis Koperasi	28
h. Koperasi Syariah	30
i. Faktor Faktor Keberhasilan Koperasi	33
3. Konsep Kesejahteraan.....	36
4. Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota.....	38
B. Penelitian Yang Relevan.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Latar Dan Waktu Penelitian.....	43
C. Subjek Penelitian	44
D. Instrumen Penelitian	44
E. Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Dan Interpretasi Data.....	46
H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	46
BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. TEMUAN PENELITIAN.....	48
1. Sejarah berdirinya Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang.....	48
2. Visi dan Misi KPN Syariah Ampek Angkek Canduang.....	49
3. Struktur organisasi KPN Syariah Ampek Angkek Canduang	50

4. Susunan badan pengawas dan pengurus Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang.....	51
5. Keanggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang .	52
6. Permodalan KPN Ampek Angkek Canduang.....	53
B. PEMBAHASAN.....	54
1. Peran Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota.....	54
2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota	64
3. Strategi Yang Dilakukan Koperasi Dalam Menghadapi Berbagai Kendala Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anggota	65
BAB V. PENUTUP.....	68
A. SIMPULAN.....	68
B. SARAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Koperasi di Indonesia	2
Tabel 1.2 Jumlah Koperasi Syariah di Indonesia	3
Tabel 1.3 Jumlah Koperasi di Sumatera Barat	4
Tabel 3.1 Rancangan Waktu Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Keanggotaan KPN Syariah Ampek Angkek Canduang	53
Tabel 4.2 Permodalan Koperasi	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi	50
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Pelaku ekonomi utama dalam sistem ekonomi Pancasila (SEP) meliputi tiga yaitu BUMN/BUMD, swasta dan koperasi. SEP memiliki prinsip, dimana koperasi merupakan tumpuan perekonomian, sistem ekonomi yang tidak didominasi oleh modal, tetapi berdasarkan azas kekeluargaan. Sementara itu ada bagian dari SEP yang disebut Ekonomi Rakyat dimana guru adalah tumpuan koperasi (Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, 2021).

Koperasi merupakan wadah demokrasi dan sosial, koperasi sebagai perekonomian rakyat yang dilindungi oleh Undang-Undang sebagai “Soko Guru Perekonomian Indonesia” dimana perekonomian diharapkan tumbuh dari bawah dengan kekuatan sendiri (Rozali, 2016, p. 38). Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip koperasi. Pembangunan koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa dekade yang lalu. Ditinjau dari segi kuantitas, jumlah koperasi di Indonesia meningkat pesat (Muhammad Yusuf, 2021, p. 1). Ini dapat dilihat dari jumlah koperasi empat tahun terakhir:

Tabel 1.1
Jumlah Koperasi Di Indonesia

No	Tahun	Jumlah koperasi (unit)
1.	2018	126.343
2.	2019	123.048
3.	2020	127.124
4.	2021	127.846

Sumber: Databes Kementerian Koperasi dan UKM (Badan Pusat Statistik)

Namun, jika ditinjau dari segi kualitas, masih perlu diperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan. Sebagian koperasi belum berperan secara signifikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional (Muhammad Yusuf, 2021, p. 2).

Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah perekonomian rakyat. Kebijaksanaan pemerintah ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijelaskan bahwa bangun usaha yang sesuai adalah koperasi. Dalam rangka pelaksanaan demokrasi ekonomi, koperasi harus dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya serta dibina dan dikelola secara efisien, karena koperasi merupakan wadah perekonomian yang sesuai dan sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang bercirikan demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan guna memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pramata, 2015, p. 1).

Disamping itu semenjak perekonomian Indonesia diramaikan oleh perekonomian yang berbasis syariah dan mulai bermunculan lembaga keuangan

yang berbasis syariah, maka juga ikut berkembang koperasi syariah. Koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan prinsip syariah (Sumar'in, 2012, p. 56).

Kehadiran koperasi syariah ini sangat berperan penting dalam upaya mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya baik melalui usaha perniagaan maupun usaha pembiayaan. Dalam usaha pembiayaan, koperasi syariah berperan memberikan kesempatan kepada para anggota dalam memperoleh pinjaman dengan mudah dan pembayaran jasa yang ringan. Fungsi pinjaman didalam koperasi sesuai dengan tujuan koperasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan para anggotanya. Kebutuhan yang dimaksud baik berupa kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif (Isa, 2012, p. 26).

Koperasi syariah di Indonesia berkembang dengan baik, meski jumlahnya masih terbilang minim namun koperasi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Tabel 1.2
Jumlah koperasi syariah di Indonesia

No	Tahun	Jumlah koperasi (unit)
1.	2016	3.159
2.	2017	5.000
3.	2018	3.805
4.	2019	4.046

Sumber: Data Kementerian Koperasi dan UKM

Koperasi di Indonesia sebagai kelembagaan ekonomi semakin dibutuhkan untuk dapat berperan dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan anggota dan masyarakat. Oleh karena itu pentingnya pengembangan koperasi di Indonesia. Tak terkecuali di Sumatera Barat, namun permasalahan utama dari pengembangan koperasi di Sumatera Barat terletak pada tingkat kompetensi anggota koperasi yang masih rendah terutama dalam hal

kelembagaan. Hal ini terlihat dengan menurunnya jumlah koperasi di Sumatera Barat pada tahun 2019. Hingga tahun 2020, jumlah koperasi di Sumatera Barat kembali mengalami kenaikan menjadi 2047 unit dari jumlah tersebut masih banyak koperasi yang belum memiliki kelengkapan legalitasnya. Kemudian untuk mencegah hal tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat berperan sentral untuk melakukan pemberdayaan terhadap koperasi yang memiliki permasalahan yang berkaitan dengan program pemberdayaan yang akan dilaksanakan dan telah terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat melalui pelaksanaan program pemberdayaan (Rencana Strategi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021).

Tabel 1.3
Jumlah Koperasi di Sumatera Barat

No	Tahun	Jumlah Koperasi (unit)
1.	2017	2.905
2.	2018	2.276
3.	2019	1.919
4.	2020	2.047

Sumber: Databases Kementerian Koperasi dan UKM (Badan Pusat Statistik)

Terdapat beberapa permasalahan pada koperasi di Sumatra Barat yang mana beberapa masalah yang ditemui sama dengan permasalahan koperasi secara umum yaitu masih rendahnya partisipasi anggota koperasi secara umum yaitu masih rendahnya partisipasi anggota koperasi untuk mengikuti kegiatan koperasi dan juga masih rendahnya kompetensi anggota koperasi mengenai nilai-nilai koperasi mengenai nilai-nilai koperasi. Terbatasnya anggaran dalam pemberdayaan koperasi menyebabkan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat terutama Bidang Pemberdayaan Koperasi hanya memfokuskan kegiatan dalam bentuk pelatihan. Permasalahan lainnya yaitu masih rendahnya kemampuan koperasi-koperasi dalam menggunakan teknologi terutama dalam hal penjualan produk sehingga masih sulit menjangkau pasar lokal dan global.

Kemudian, belum adanya kemitraan bagi koperasi juga memberikan dampak bagi koperasi dalam menjaga kestabilan keuangan koperasi. Di samping beberapa permasalahan tersebut, terdapat beberapa nilai yang dapat diunggulkan dari koperasi-koperasi Sumatera Barat yaitu dalam hal penyediaan bahan baku produk yang mampu memenuhi kebutuhan anggota dan produksi produk koperasi yang masih menggunakan cara tradisional sehingga tidak menghilangkan ciri khas produk koperasi (Rencana Strategi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat mulai melakukan pemberdayaan koperasi melalui beberapa kegiatan yang dirumuskan setiap tahunnya oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kebutuhan koperasi menggunakan anggaran yang disediakan. Pelaksanaan pemberdayaan koperasi dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat berdasarkan wewenang yang mereka miliki yaitu pembinaan dan fasilitas bidang koperasi serta UKM dalam lingkup provinsi dan kabupaten/kota yang mana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat nantinya akan berkoordinasi dengan dinas yang membidangi koperasi dan UKM pada kabupaten/kota untuk memilih koperasi yang akan mengikuti kegiatan pemberdayaan (Rancangan Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat).

Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang merupakan salah satu koperasi di Sumatera Barat, lebih tepatnya berada di kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Koperasi ini termasuk salah satu koperasi dengan nilai aset yang cukup besar. Berawal dari permodalan simpanan sukarela anggota, Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang kini sudah menjadi sebuah koperasi yang besar. Koperasi ini berdiri sejak 10 Februari 1973 dan berubah menjadi Koperasi Pegawai Negeri Syariah sejak tanggal 1 Agustus 2017. Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang berbadan

hukum pada 1 Oktober 1973 (Hasil wawancara dengan Ibuk Fatimah selaku Juru Buku dan ADM kantor pada tanggal 23 Desember 2021).

Koperasi ini beranggota 538 orang (per November 2021) yang terdiri dari para guru-guru dan perangkat sekolah TK Kec. Ampek Angkek, TK Kec. Canduang, SD Kec. Ampek Angkek, SD Kec. Canduang, SMP Kec. Ampek Angkek, SMP Kec. Canduang, SMP Baso, SMAN 1 Ampek Angkek, SMA N 1 Canduang, SMAN 1 Baso, SMKN Ampek Angkek, UPT SKB Lasi/Agam, UPT TK/SD (KUK) A.ANGKEK, UPT TK/SD (KUK) Canduang, Kolektif Aktif dan Kolektif Pensiun (LPJ Pengurus KPN Syariah Ampek Angkek Canduang Tahun Buku 2020).

Dengan memanfaatkan simpanan anggota yang masuk, koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek mulai mengembangkan unit usaha yakni usaha pertokoan dan simpan pinjam. Usaha simpan pinjam ini terdiri dari pembiayaan *qard* dengan maksimal pembiayaan Rp.300.000.000 bagi yang masih aktif menjadi pegawai dan maksimal pembiayaan Rp.120.000.000 bagi yang sudah tidak aktif menjadi pegawai atau pensiunan, dengan maksimal ciclan yaitu 40 bulan. Selain pembiayaan *qard* koperasi pegawai negeri ini juga menyediakan tabungan Haji dan Umroh (Hasil wawancara dengan Ibuk Fatimah selaku Juru Buku dan ADM Kantor pada tanggal 23 Desember 2021).

Untuk penghimpunan dana dilakukan berupa: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha dan tabungan sukarela *wadiah* dari anggota atau juga lembaga lainnya. Implementasi program-program dan unit usaha koperasi senantiasa berdasarkan pada musyawarah dan mufakat dari segenap unsur manajemen yang terkait didalamnya. Usaha tersebut sesuai dengan keinginan anggota melalui musyawarah rapat anggota (Hasil wawancara dengan Ibuk Fatimah selaku Juru Buku dan ADM Kantor pada tanggal 23 Desember 2021).

Koperasi memiliki tujuan memberdayakan anggota koperasi, termasuk koperasi pegawai negeri syariah, yang khusus diperuntukan untuk anggota koperasi dan masyarakat umumnya. Kehadiran Koperasi Pegawai Negeri Syariah

ini mendapat perhatian khusus karena seperti halnya dengan koperasi lain, Koperasi Pegawai Negeri Syariah ini memberikan pelayanan yang maksimal dan kemudahan transaksi kepada para anggotanya, diantaranya menyediakan kebutuhan sehari-hari yang anggotanya bisa dapatkan dari unit usaha yang dikelola koperasi dengan harga yang lebih terjangkau. Koperasi pegawai negeri syariah ini memberikan kemudahan kepada anggotanya berupa belanja dengan sistem cicilan. Jika anggota melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000 maka dapat dicicil dengan 3 kali angsuran, jika bertransaksi Rp. 300.000 maka dapat dicicil dengan 5 kali angsuran dan jika bertransaksi diatas Rp. 500.000 maka dapat dibayar dengan 10 kali angsuran (Hasil wawancara dengan Ibuk Fatimah selaku Juru Buku Koperasi dan ADM Koperasi pada tanggal 23 Desember 2021).

Usaha-usaha yang dikelola koperasi pegawai negeri dapat memberikan keuntungan ekonomi dan kemudahan dalam bertransaksi bagi anggota khususnya dan masyarakat umumnya. Melalui koperasi, aktifitas perekonomian bisa berjalan dengan baik serta memberikan tempat untuk melakukan berbagai transaksi dengan mudah, sehingga organisasi ini berdampak positif bagi anggotanya.

Keberhasilan dari Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang merupakan dasar dari kesejahteraan anggota. Usaha yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Selain itu, anggota, pengurus dan karyawan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang juga harus memiliki peran. Latar belakang pendidikan merupakan faktor pendukung dari kelancaran koperasi pada umumnya yang akan memberikan dampak secara langsung terhadap perkembangan usaha koperasi. Kemampuan manajemen, akuntansi dan lain sebagainya akan sangat membantu kemajuan koperasi ditengah berbagai tantangan.

Anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang memiliki anggota dari latar belakang pendidikan yang mendukung koperasi ini

seperti sarjana ekonomi dan akuntansi. Namun ada juga yang berpendidikan yang tidak sesuai seperti lulusan MTsN dan jurusan yang tidak relevan dengan ekonomi dan akuntansi. Umumnya anggota koperasi merupakan lulusan ekonomi konvensional, bukan dari ekonomi syariah. Untuk itu penting bagi koperasi memiliki peran besar dalam memajukan kesejahteraan anggota, baik itu dari sisi ekonomi anggota maupun pendidikan anggota yang secara tidak langsung akan berusaha meningkatkan koperasi agar lebih berkembang lagi.

Kesejahteraan anggota merupakan dasar pengembangan koperasi Indonesia, khususnya anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampak Angkek Canduang. Terlebih lagi dalam Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang didirikan atas dasar ketuhanan, memiliki peran dan kepedulian dalam meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya. Hal ini sesuai dengan motto dari koperasi pegawai negeri syariah ini yaitu “Sejahtera bersama di atas Ridho Allah SWT”. Oleh karena itu Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang perlu mengembangkan usaha yang ada didalamnya agar mampu mengoptimalkan peran dan fungsinya.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian yaitu peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang.

C. Sub Fokus

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka sub fokus masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota ?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan koperasi dalam menghadapi berbagai kendala dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggota ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan sub fokus di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan peranan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota
2. Untuk menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota
3. Untuk menjelaskan strategi yang dilakukan koperasi dalam menghadapi berbagai kendala dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggota

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang perkoperasian, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota melalui partisipasi dan peran aktif anggota sehingga ekonomi anggota dapat meningkat.

b. Praktis

- 1) Bagi pemegang kebijakan dalam hal ini adalah pengurus Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 2) Bagi peneliti, menambah wawasan sebagai pengalaman bagi penulis dalam tahap pembinaan diri dan kemampuan serta keterampilan dalam menyusun karya ilmiah.
- 3) Bagi pembaca, diharapkan menjadi bahan rujukan bagi peneliti untuk suatu penelitian mengenai peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian ini agar dapat diterbitkan di jurnal ilmiah dan bisa dijadikan sebagai referensi pustaka IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Ada beberapa istilah pokok yang digunakan dalam penelitian ini perlu diberi penjelasan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk tidak terjadi kemungkinan kesalah pahaman dalam memahami judul penelian ini.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut (Kustini, 2012, p. 7). Peran yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu fungsi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

Dalam istilah umum, sejahteraan menunjukkan keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda (Adi, 2015). Sejahtera yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kondisi dimana anggota KPN

Syariah Ampek Angkek Canduang dapat tercukupi kebutuhannya baik dari segi materi (pendapatan) maupun non-materi (kemampuan membeli barang).

Penelitian ini lebih menekankan peran atau fungsi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Hal ini dapat diukur dengan melihat pendapatan yang diperoleh anggota, bagaimana anggota koperasi dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain itu kesejahteraan dapat terwujud dengan sistem manajemen yang baik, serta berjalannya fungsi dan peran masing-masing anggota dalam koperasi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Peran

a. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat (Torang, 2014, p. 86).

Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Torang, 2014, p. 86).

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*) (Torang, 2014, p. 86).

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia

terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya (Torang, 2014, p. 86).

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Torang, 2014, p. 86).

b. Jenis-Jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

1) Peranan nyata (*Anacted Role*)

Yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.

2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*)

Yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

3) Konflik peranan (*Role Conflick*)

Yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.

4) Kesenjangan peranan (*Role Distance*)

Yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.

5) Kegagalan peran (*Role Failure*)

Yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

6) Model peranan (*Role Model*)

Yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.

7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*)

Yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya (Muhammad, 2021, p. 13).

c. Fungsi Peran

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

- 1) Memberi arah pada proses sosialisasi;
- 2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
- 3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
- 4) Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang.

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Peranan yang diharapkan (*excepted roles*), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan;
- 2) Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak

orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu (Suyanto, 2011, p. 160).

2. Tinjauan Tentang Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Secara bahasa koperasi berasal dari bahasa Latin “*coopare*”, yang dalam bahasa Inggris disebut “*cooperation*”. “*Co*” berarti bersama dan “*operation*” berarti bekerja, jadi “*cooperation*” berarti bekerja sama. Dalam hal ini kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama (Sukmayadi, 2020, p. 1).

International Cooperation Alliance/ICA dalam *Cooperative Identity Statement (ICIS)* 1995 mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis (Herman Suryokumoro, 2020, p. 7).

Subtansi yang terkandung dalam defenisi ICIS 1995 tersebut, mempunyai korelasi yang sangat erat dengan rumusan yang terkandung dalam Pasal 33. Oleh karena itu bagi Indonesia, dapat mendefenisikan koperasi adalah usaha bersama dari para anggota yang dikembangkan sebagai perusahaan untuk menghasilkan nilai tambah dan manfaat ekonomi, sosial dan budaya dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan asas kekeluargaan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi (Herman Suryokumoro, 2020, p. 8).

Defenisi Koperasi Indonesia menurut UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian adalah ditandai dengan rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat meningkat maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula. Berkaitan

dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan koperasi itu diwujudkan dalam meningkatnya pendapatan (riil) para anggotanya. Dengan demikian pengertian kesejahteraan yang bersifat abstrak dan relatif tersebut dapat diubah menjadi pengertian yang lebih konkret dalam bentuk pendapatan, sehingga pengukurannya dapat dilakukan secara nyata (Sattar, 2017, pp. 31-32).

Defenisi koperasi secara detail dan berdampak international terdapat pada ILO (International Labour Organization) yaitu:

“cooprative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achive a common economic and throught formation of democtratically controlled business organization, making equitable constribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking”.

Terdapat enam elemen dalam defenisi ILO sebagai berikut :

- 1) Koperasi adalah perkumpulan orang-orang (*association of persons*)
- 2) Pengabungan orang-orang tersebut berdasarkan kesukarelaan (*voluntary joined together*)
- 3) Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (*to achieve aa common economic end*)
- 4) Koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis (badan usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis (*formation of democtratically controlled business organization*)
- 5) Terdapat konstribusi yang aduk terhadap modal yang dibutuhkan (*making equitable constribution to the capital required*)
- 6) Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang (*accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking*) (Sugiharto, 2016, pp. 1-2).

Moh. Hatta mendefinisikan koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang (Sattar, 2017, p. 31).

Menurut Drs. Arifinal Chaniago dalam bukunya “Perkoperasian Indonesia” mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggota (Sukmayadi, 2020, p. 2)

Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urus niaga” secara kumpulan yang berasaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urus naga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gontong royong (Sattar, 2017, p. 31).

Dari keseluruhan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

b. Landasan Koperasi

Landasan koperasi terletak pada orang-orang yang tergabung didalam koperasi itu sendiri sebagai anggota. Faktor utama yang menentukan terbentuknya koperasi adalah adanya sekelompok orang-orang yang telah sepakat untuk mengadakan kerja sama. Landasan koperasi adalah suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang

melaksanakan usaha-usahanya mencapai tujuan dan cita-citanya (Arman Maulana, 2020, pp. 35-36)

Landasan dan azas koperasi umumnya terdiri dari tiga hal sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian yaitu:

- 1) Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Unsur ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idil yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi.
- 2) Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa, benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut sebagai landasan struktural.
- 3) Adanya rasa dan karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong diantara sesama dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Sikap dasar yang demikian ini dikenal sebagai azas koperasi.

Landasan dan azas sebagaimana diatas adalah landasan dan azas yang berlaku secara universal. Landasan dan azas koperasi seperti ini terdapat dilingkungan manapun. Tanpa ada ketiga unsur tersebut sebagai landasan dan azasnya, koperasi tidak mungkin dapat berdiri kokoh (Sumiati, 2018, pp. 143-144)

Koperasi Indonesia mengenal juga adanya tiga unsur yang menyatu sebagai landasan koperasi yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia. Ketiga landasan yang dimaksud itu adalah landasan idil, landasan struktural dan landasan mental.

- 1) Landasan idil ialah Pancasila
Idil atau ideal yang berarti cita-cita. Untuk mrncapai cita-cita koperasi Indonesia, yakni dengan didasari Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. oleh karena itu, Pancasila harus

dipahami, dihayati dan mengamalkan ke lima sila yang ada di dalam pancasila oleh seluruh anggota koperasi di dalam organisasi koperasi.

- 2) Landasan struktural ialah Undang-Undang Dasar 1945. Struktur berarti susunan

Landasan struktural koperasi Indonesia berarti tempat berpijaknya koperasi Indonesia dalam susunan hidup bermasyarakat. Tata kehidupan bermasyarakat disuatu negara diatur oleh Undang-undang. Di Indonesia kehidupan bermasyarakat diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 memuat pokok dasar tata kehidupan ekonomi bangsa Indonesia, yakni pada pasal 33 khususnya Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Selanjutnya, pada penjelasan pasal ini menyatakan bahwa “bangun badan usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi”. Dengan memahami landasan ini dapat dikatakan bahwa, landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan landasan geraknya adalah Pasal 33 Ayat 1 beserta penjelasannya.

- 3) Landasan mental ialah setia kawan dan kesadaran

Mental dapat diartikan sebagai sikap atau tingkah laku seseorang. Seseorang bertingkah laku baik yang keluar dari isi hati yang sebenarnya adalah manusia yang bermental sehat demikian sebaliknya. Koperasi Indonesia mengutamakan sikap jujur, teliti, rajin, ramah tamah dan sebagainya terhadap sesama anggota koperasi sesuai dengan jiwa kekeluargaan. Diikat dengan sifat tersebut akan menambah kesetiakawanan menjadi landasan koperasi Indonesia untuk memperkokoh atau mempererat hubungan antar sesama anggota dalam bentuk kekeluargaan. Dalam masyarakat aman modern, seperti sekarang landasan mental perlu

diperkuat dengan menanamkan kesadaran pribadi artinya setiap anggota koperasi harus memiliki kesadaran yang tumbuh dari hati nuraninya, mempunyai harga diri atau percaya kepada dirinya sendiri (Arman Maulana, 2020, pp. 37-38).

c. **Manajemen Koperasi**

Manajemen itu adalah mengatur, berarti mengatur unsur-unsur manajemen dengan mengfungsikan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan koperasi. Hal yang perlu dipahami di dalam tatanan organisasi koperasi terdapat kewenangan dan tanggung jawab mendasar yang tidak dapat lepas dari kehidupannya, bila bila menamakan dirinya sebagai organisasi koperasi, yakni perangkat organisasi koperasi. Perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada koperasi, pengurus yang mendapat kepercayaan dari anggota untuk mengelola organisasi koperasi dan diangkat oleh rapat anggota dan mendapat kepercayaan dari anggota untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan koperasi (Arman Maulana, 2020, pp. 27-28).

Mengelola koperasi lebih sulit daripada mengelola perusahaan terbatas, ini dikarenakan koperasi mempunyai ciri ganda yaitu merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 12/1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dan UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian dimana dalam Undang-Undang yang pertama unsur sosial dinyatakan secara eksplit, sedangkan dalam undang-undang yang kedua tidak disebutkan secara eksplit. Disamping itu, dengan adanya kekuatan yang tidak terbatas yang berkumpul dalam rapat anggota, menjadikan manajemen dari koperasi lebih rumit lagi. Ciri ganda ini tidak ditentukan dalam perseroan terbatas. (Sattar, 2017, p. 125)

Koperasi sebagai organisasi yang melaksanakan kegiatan ekonomi tentu harus melaksanakan konsep manajemen, baik manajemen umum maupun manajemen koperasi. Merujuk pada konsep efektif dan efisien, maka tidak ada alasan bagi koperasi untuk tidak bekerja secara efektif dan efisien, terlebih bahwa koperasi mengelola usaha dari modal-modal kecil anggota atau dengan keterbatasan yang dimiliki koperasi. (Saputro, 2015, p. 113)

Manajemen dapat diberikan batasan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah diterapkan. (Sattar, 2017, p. 130).

Keempat fungsi tersebut merupakan kunci bagi keberhasilan suatu manajemen sebagai berikut:

1) Perencanaan (*planning*)

Fungsi ini mengidentifikasi bahwa dalam pengelolaan perlu ada perencanaan yang cermat untuk dapat mencapai target yang ditentukan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Fungsi ini fokus pada cara agar target-target yang dicanangkan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, koperasi perlu memiklirkan status dan batas-batas kewenangan dan hak para anggota koperasi. Dimana satu dengan yang lain pelaksanaannya terpisah, tetapi ketiga-tiganya perlu dibina sebagai satu kesatuan.

3) Pelaksanaan (*actuating*)

Mengerakan agar organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik diperlukan pedoman-pedoman, instruksi-instruksi, ketetapan-ketepatan.

4) Pengawasan (*controlling*)

Dimana dalam koperasi perlu dilakukan untuk memantau atau meneliti tentang pelaksanaan kebijakan yang ditugaskan kepada pengurus (Partomo, 2009, pp. 37-38).

d. Perangkat Organisasi Koperasi

Berkaitan dengan organ atau perangkat organisasi koperas, pasal 21 Undang-Undang Perkoperasian menentukan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas:

1) Rapat anggota

Rapat anggota merupakan perangkat yang penting dalam koperasi. Rapat anggota ialah rapat yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian besar anggota koperasi. sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 23 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992.

Rapat anggota koperasi diselenggarakan sedikitnya setahun sekali guna meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, rapat anggota juga akan membicarakan kebijakan pengurus dan rencana kerja koperasi untuk tahun yang akan datang. Adapun tugas dan peran dari anggota yaitu:

- a) Mengesahkan/menetapkan penyusunan dan perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, sesuai dengan keputusan-keputusan.
- b) Memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas.
- c) Memberikan persetujuan atas perubahan dalam masalah struktur permodalan organisasi dan arah kegiatan-kegiatan usahanya.
- d) Mensyaratkan agar pengurus, manajer dan karyawan memahami ketentuan dalam anggaran dasar.

- e) Menetapkan/mengesahkan rencana kerja/rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
- f) Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha.
- g) Menetapkan pengabungan, pemecahan dan pembubaran organisasi.
- h) Memeberikan penilaian terhadap pertanggung jawaban pengurus, menerima atau menolak.

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Bagian Kedua dijelaskan mengenai keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

2) Pengurus

Pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dalam rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. pengurus menentukan apakah program-program kerja yang telah disepakati dapat berjalan sebagaimana mestinya. Menurut pasal 29 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang pengurus ditetapkan sebagai berikut:

- a) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- b) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- c) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- d) Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- e) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar.

Leon Garayon dan Paul O. Mohn dalam bukunya berjudul "*The Board Of Directors Of Cooperatives*", menyebutkan bahwa

pengurus itu mempunyai fungsi idiil (*ideal function*) dan karenanya pengurus mempunyai fungsi yang luas, yaitu:

- a) Berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi (*Supreme decision center function*).
- b) Berfungsi sebagai pemberi nasihat (*Advisory function*).
- c) Berfungsi sebagai pengawas atau sebagai orang yang dapat dipercaya (*Trustee function*).
- d) Berfungsi sebagai symbol (*Symbolic function*).

Sementara itu, dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa tugas pengurus koperasi, yaitu:

- a) Mengelola koperasi dan usahanya
 - b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
 - c) Menyelenggarakan Rapat Anggota
 - d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - e) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- c. Pengawas

Pengawas koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi dan menjadisuatu lembaga atau badan struktural koperasi. dalam Pasal 39 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 dikatakan:

- 1) Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- 2) Pengawas berwenag meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala ketterangan yang diperlukan dan seterusnya (Hendrojogi, 2012, p. 150).

e. Fungsi dan Peran Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh karena kehadiran koperasi dilindungi masyarakat mengandung peranan ganda, seperti:

- 1) Koperasi sebagai lembaga ekonomi, maksudnya berupaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya. Koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang muncul karena adanya suatu keamaan kebutuhan dari para anggotanya, adapun kebutuhan tersebut mungkin timbul karena :
 - a) Mendapatkan pelayanan pinjaman yang cepat
 - b) Memperoleh harga yang layak
 - c) Menghindar dari pemerasan
 - d) Mendapatkan keuntungan dari pembayaran bersama

Maka jelaslah bahwa koperasi harus mampu memberikan pelayanan kepada para anggotanya. Terdapat suatu pedoman pelayanan koperasi terhadap masyarakat yang disebut dengan "*bisnis at cost*" yaitu bahwa koperasi harus memberikan harga yang serendah-rendahnya atas barang dan jasa yang hendak dijual kepada para anggota. Dengan kata lain koperasi tidak mengambil keuntungan dalam bisnisnya dengan para anggota koperasi tetapi memberikan manfaat pelayanan kepada mereka. Itu tidak berarti bahwa koperasi harus rugi dalam bisnis dengan para anggotanya. Tetapi hendaknya menata bisnisnya sehingga mampu menutupi keseluruhan biayanya. Dalam gerak usahanya koperasi tidak saja harus melayani keperluan anggotanya, akan tetapi juga sebaliknya koperasi harus dilayani. Para anggota harus berusaha melayani kebutuhan koperasi misalnya dalam pemenuhan kebutuhan modal. Dalam hubungan ini diperlukan kesadaran tinggi dari para anggotanya agar mau secara rutin

menyimpan dananya dalam koperasi, baik sebagai simpanan pokok, simpanan wajib maupun dalam simpanan sukarela.

- 2) Koperasi sebagai sarana pendidikan maksudnya sebagai upaya turut mengubah sistem nilai yang ada dalam masyarakat kepada suatu kebersamaan. Yang artinya koperasi tidak menitik beratkan kepada individualisme ataupun komunalisme saja tetapi pada keseimbangan, keserasian dan keselarasan antar individu dalam masyarakat. Dalam koperasi ikhtiar kerja ditunjukkan pada kepentingan bersama.
- 3) Koperasi sebagai sarana pendemokrasian masyarakat dimaksudkan sebagai suatu upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang ada untuk kepentingan masyarakat dan anggota, keadilan sosial dan pemerataan.
- 4) Koperasi sebagai pengimbang (*contervelling power*) artinya sebagai suatu pengimbangan badan usaha non koperasi. Sebagaimana kita maklumi sebagian besar masyarakat kita adalah golongan kelas menengah kebawah, dengan satu wadah koperasi, tentukan mampu menggalang kekuatan yang diharapkan dapat bersaing dengan badan usaha non koperasi.

Masyarakat yang menjadi anggota koperasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas perekonomian (*quality of life in the economic sense*) secara terus menerus. Proses produksi, konsumsi, pemasaran, distribusi dan pelayanan ekonomi serta tata pelaksanaannya melalui koperasi, sehingga semangat gotong royong sudah menjadi tradisi masyarakat dapat tumbuh berkembang dan diterapkan dalam berkoperasi (Fifi Hasmawati, 2013, pp. 14-17).

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (Hendrojogi, 2012, p. 150).

f. Tujuan Koperasi

Berdasarkan Undang Undang No. 25 tahun 1992 Bab II Pasal 3 disebutkan tujuan koperasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Amalia, 2009, p. 245).

Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari [eningkatan kesejahteraan anggota.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (Amalia, 2009, p. 245).

Bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwa koperasi hendak memajukan kesejahteraan anggota terlebih dahulu dan jika nantinya memiliki kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas ke masyarakat dan sekitarnya, maka dengan jalan ini secara bertahap koperasi ikut berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

g. Jenis-Jenis Koperasi

1) Koperasi Konsumsi

Merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap yang mempunyai kepentingan langsung dalam bidang konsumsi. Tujuan koperasi konsumsi agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak.

2) Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam)

Merupakan koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota secara terus menerus dan teratur untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

3) Koperasi Produksi

Merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.

4) Koperasi Jasa

Adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.

5) Koperasi Serba Usaha/Koperasi Unit Desa (KUD)

Dalam rangka peningkatan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Satu unit koperasi desa terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi. Untuk satu wilayah potensi ekonomi di anjurkan membentuk satu unit koperasi desa (Widiyanti, 2007, p. 27).

6) Koperasi primer

Merupakan unit usaha bersama yang beranggotakan paling sedikit dua puluh orang dalam satu lingkup kerja. Tingkatan koperasi ini paling rendah dan kegiatan usahanya berskala kecil sehingga modal yang dikumpulkan juga sedikit pengelolaannya juga masih sederhana dan manajemennya masih kurang profesional.

7) Koperasi sekunder

Dibentuk dengan beranggotakan beberapa koperasi. Jenis koperasi sekunder dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Koperasi pusat

Beranggotakan paling sedikit lima koperasi primer yang berbadan hukum. Lingkup kerja koperasi pusat mencakup satu kabupaten atau kota

b) Koperasi gabungan

Beranggotakan paling sedikit tiga koperasi pusat. Lingkup kerja koperasi gabungan mencakup satu provinsi

c) Koperasi induk

Beranggotakan paling sedikit tiga koperasi gabungan. Koperasi ini memiliki lingkup kerja di tingkat nasional. Artinya koperasi induk menaungi koperasi-koperasi gabungan seluruh Indonesia.

8) Koperasi fungsional

Merupakan jenis koperasi yang beranggotakan pegawai atau karyawan instansi tertentu. Kegiatan usaha koperasi ini meliputi usaha simpan pinjam, penyediaan kebutuhan sehari-hari, jasa penyewaan dan pengadaan perlengkapan kantor. Contohnya yaitu koperasi pegawai negeri (KPN), koperasi angkatan darat (KOPAD) dan koperasi karyawan (Sukmayadi, 2020, pp. 8-9).

h. Koperasi Syariah

Dalam islam koperasi dikenal dengan *syirkah ta'awuniah* (koperasi tolong menolong). Koperasi dalam islam disebut dengan *syirkah* ini sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan (Sabiq, 1940, p. 354).

Menurut Syaf'I dalam bukunya *Fiqh Muamalah As-Syirkah* menurut bahasa ialah ihtilah (percampuran), sedangkan menurut Syara' *As-Syirkah* diartikan dengan akad antara dua orang-orang yang berkongsi (berserikat) dalam hal modal dan keuntungan. (Hasan, 2002, p. 97).

Koperasi syariah adalah koperasi koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang meliputi, antara lain :

- 1) Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi.
- 2) Badan hukum, yaitu suatu koperasi syariah yang menajadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas (Sofiani, 2014, p. 136).

Koperasi syariah dibangun atas dasar prinsip ketuhanan, persaudaraan dan keadilan harus memiliki peran dan kepedulian yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang menjalankan usaha (Shahreza, 2018, p. 4).

Prinsip lainnya dari koperasi syariah yaitu:

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki siapa pun secara mutlak.
- 2) Manusia diberi kebebasan dalam bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi.
- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang (Sofiani, 2014, p. 138).

Tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Berdasarkan tujuan tersebut, maka koperasi syariah memiliki fungsi dan peran sebagai berikut :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten dan konsekuen didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam.

- 3) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 4) Sebagai mediator antar penyandang dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- 5) Menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu melakukan kerjasama mengontrol koperasi.
- 6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- 7) Mengembang tumbuh kan usaha-usaha produktif anggota (Sofiani, 2014, p. 137).

Selain peran diatas koperasi syariah juga memiliki peran lainnya. Berikut berbagai peran yang dapat diperankan oleh koperasi syariah yaitu:

- 1) Koperasi syariah berperan dalam keadilan masyarakat

Koperasi syariah tetap berupaya melakukan keadilan dalam setiap transaksi antar nasabahnya

Koperasi syariah tetap berupaya melakukan keadilan dalam setiap transaksi antar nasabahnya. Koperasi syariah memiliki pedoman yang sesuai dengan hukum dan aturan islam. Dalam prinsip syariah setiap mekanisme berupa margin, angsuran sekian persen yang harus ditanggung jawabi oleh pihak koperasi. Dalam setiap rutinitas kegiatan lembaga keuangan syariah yaitu koperasi harud mewujudkan prinsip yang adil.
- 2) Koperasi syariah memiliki peran dalam kegiatan pendidikan

Dengan hadir serta munculnya koperasi syariah dapat memberikan sesuatu edukasi terhadap calon nasabah atau masyarakat. Adapun yang termasuk pendidikan dalam pengupayaan ilmu seperti berbahayanya jika seseorang hamba Allah memakan hak orang lain. Koperasi syariah mengajarkan kepada para masyarakat untuk tidak melakukan praktik

riba. Praktik yang bersifat rakus dalam setiap keuntungan yang dikelola koperasi lainnya tidak terdapat dalam ajaran islam yang diajarkan. Koperasi syariah dalam setiap mekanisme dan produknya yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist dapat memberikan manfaat bagi setiap melaksanakannya. Praktik yang syariah akan berkah dalam kehidupan akhirat. Koperasi syariah memberikan masalahat kepada nasabah yang ingin melakukan pinjam atau transaksi lainnya. Koperasi syariah dapat memberikan pelayanan yang bersifat sosial pada setiap masyarakat.

- 3) Koperasi syariah dapat memberikan peran dalam kesejahteraan dan perekonomian suatu negara

Koperasi syariah mampu memberikan pinjaman yang tidak berbasis bunga yang tinggi. Koperasi memiliki jenis akad yang dapat menjamin setiap nasabah ketika ingin bertransaksi. Oleh sebab itu, nasabah akan merasa aman dan nyaman jika mekanisme tersebut diterapkan selalu. Jika banyak pembiayaan terhadap nasabah yang dilakukan dengan cara tepat maka koperasi syariah menjadi lembaga keuangan syariah yang diminati (Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, 2021).

i. Faktor Faktor Keberhasilan Koperasi

Keberhasilan koperasi dapat dinilai dari dari sisi dalam maupun luar koperasi itu sendiri. Maka dari, koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang bergerak dalam ekonomi kerakyatan juga berusaha untuk menciptakan keberhasilan guna mensejahterakan anggotanya. Keberhasilan suatu koperasi merupakan suatu keadaan dimana dia bisa melaksanakan tujuan, fungsi serta perannya dengan baik. Selain itu keberhasilan koperasi dapat diukur melalui banyaknya anggota dan sisa hasil usaha, pengelolaan modal yang baik, manajemen organisasi yang tersistem dengan baik, peningkatan volume usaha serta peranan apa saja

yang telah dilakukan koperasi untuk masyarakat atau lingkungan sekitar (Lestari, 2013, p. 9).

Selain itu apabila sebuah koperasi berhasil mensejahterakan anggotanya, maka koperasi tersebut bisa memberikan manfaat secara tidak langsung pada perekonomian masyarakat. Faktor – faktor lain yang berperan dalam keberhasilan koperasi juga tidak dapat dikesampingkan. Maka sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk seluruh elemen koperasi agar bisa bekerja sama dengan baik untuk kemajuan atau keberhasilan koperasi (Lestari, 2013, p. 9).

Keberhasilan dan perkembangan koperasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengelola, pelayanan, permodalan, partisipasi anggota dan pembinaan pemerintah. Ada empat faktor internal pendorong kesuksesan koperasi. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi pendorong bila digunakan dan diberdayakan dengan baik, namun bisa menjadi penghambat apabila dalam pengelolaannya kurang baik.

1) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah sumber daya yang mempunyai peranan sangat penting dan sangat berpengaruh dalam sebuah koperasi, karena manusia memiliki sesuatu yang berbeda satu sama lain yakni keterampilan dan kecerdasan, motivasi, watak serta kepribadian. Disamping faktor kepribadian, manusia juga memiliki keterbatasan maupun kelebihan yang berbeda dalam berbagai hal seperti kecakapan dan kecerdasan, kerjasama, kompetensi, adaptasi, sikap dan lain-lain.

2) Modal

Dalam aktivitas usaha apapun bentuknya, modal sangat dibutuhkan. Dalam hal ini yang dimaksud modal adalah dana atau uang yang akan digunakan untuk aktivitas koperasi.

3) Sistem

Sistem adalah perangkat kelengkapan organisasi koperasi yang harus ada untuk mendasari pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan serta pertanggungjawabannya dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan dan pengendalian. Sistem akan mengatur setiap unsur didalam koperasi dapat melaksanakan pekerjaan tanpa ragu-ragu karena sudah memiliki dasar bertindak, prosedur pelaksanaan yang dijamin keabsahannya.

4) Peralatan

Peralatan yang dimaksud adalah sarana dan prasarana untuk melaksanakan aktivitas usaha. Prasarana kebutuhan dasar yang sangat diperlukan bagi koperasi misalnya jalan dan tempat untuk melaksanakan usaha. Sedangkan sarana adalah kebutuhan yang diperlukan oleh koperasi untuk dapat beroperasi dengan baik. Sarana dibedakan menjadi dua jenis yakni: sarana fisik dan sarana non fisik. Sarana fisik memiliki berbagai perangkat pokok untuk pelaksanaan aktivitas koperasi misalnya peralatan kantor, sarana komunikasi dan transportasi. Sedangkan sarana non fisik berupa perangkat lunak untuk membantu aktivitas koperasi agar bisa berlangsung dengan cepat, tepat dan akurat misalnya program komputer untuk pembukuan, sistem administrasi dan sistem lainnya (Setyaningrum, 2013, p. 54).

Selain faktor-faktor diatas ada beberapa faktor lagi yang menjadi pendorong koperasi, yaitu:

- 1) Sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki pengetahuan tentang perkoperasian yang baik
- 2) Modal merupakan hal terpenting dalam suatu koperasi agar koperasi dapat berkembang sesuai tujuan yang hendak dicapai

- 3) Relasi atau kerja sama koperasi, dalam bentuk relasi dengan koperasi-koperasi lain maupun lembaga pemerintah, perusahaan dan sebagainya
- 4) Manajemen koperasi, dalam hal pengelolaan koperasi dengan melibatkan berbagai unsur yang ada dikoperasi seperti anggota, pengurus maupun karyawan (Safitri, 2016).

3. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan kebebasan individu dari jeratan kemiskinan, kebodohan, rasa takut, sehingga ia memperoleh kehidupan yang aman secara lahiriah maupun batiniah. Menurut W.J.S Poerwardaminta yaitu suatu keadaan yang aman, sentosa dan makmur. Kesejahteraan dapat tercipta apabila kebutuhan akan keamanan dan kemakmuran dapat dipenuhi (Sodiq, 2015, p. 384).

Menurut W.J.S Poewodarminto kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai segala macam gangguan masalah atau kesukaran dan sebagainya. Gangguan masalah ini meliputi dari berbagai aspek yaitu gangguan kesehatan, gangguan pendidikan, gangguan kerja dan sebagainya (Isbandi, 2015).

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesejahteraan sosial yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengemabangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya” (Syaiful, 2016, p. 100).

Biro pusat statistik menjelaskan bahwa melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada inikator yang akan dijadikan ukuran yaitu:

- a. Tingkat pendapatan keluarga.
- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran pangan dan non-pangan.

- c. Tingkat pendidikan keluarga.
- d. Tingkat kesehatan keluarga.
- e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga (Syaiful, 2016, p. 100).

Allah SWT telah menjamin kesejahteraan hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana dalam QS. Hud ayat 6:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي

كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Artinya: *“dan tidak ada suatu binatang melata-pun dibumi melainkan Allah-lah yang memberi rejekinya”*.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah yang melimpahkan rahmat kepada semua hamba-Nya tak terkecuali. Ini merupakan bentuk karunia dari Allah SWT. namun ini semua harus dilakukan dengan usaha dari individu itu sendiri. Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam surat Quraisy ayat 3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٤﴾

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinya: *“maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”*.

Berdasarkan ayat diatas, maka terdapat tiga indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Indikator pertama, yaitu ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah. Ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator kesejahteraan berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal tersebut tidak menajamin pemiliknya bahagia.

Sebagai contoh: sering kita jumpai dan mendengar orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan yang banyak, harta yang melimpah namun hatinya tidak bahagia. Oleh karenanya, ketergantungan kepada Tuhan yang diaplikasikan dengan penghambatan kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan.

- b. Indikator kedua, terpenuhinya kebutuhan konsumsi (hilangnya rasa lapar). Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama.
- c. Indikator ketiga, hilangnya rasa takut yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman dan damai. Ini menunjukkan bahwa apabila individu tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, dengan kata lain individu tersebut belum mendapatkan kesejahteraan (Syaiful, 2016, p. 100).

4. Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Koperasi merupakan salah satu lembaga yang dijadikan pemerintah sebagai bentuk organisasi rakyat yang dapat memajukan kesejahteraan umum. Koperasi dianggap cocok bagi golongan ekonomi kebawah untuk meningkatkan taraf hidup ekonominya. Keberhasilan suatu koperasi dilihat dari kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat memberikan kesejahteraan, karena anggota dapat menciptakan nilai tambah dari usaha yang dijalankan. Untuk itu, penting setiap anggota dalam meningkatkan partisipasinya. Anggota koperasi memiliki makna yang sangat penting, selain sebagai pemilik, ia juga merupakan pengguna (konsumen) dalam koperasi. Oleh sebab itu, partisipasi anggota sangatlah dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari lembaga ini.

Semakin sering anggota berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Agar koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada anggotanya, maka koperasi itu sendiri harus memiliki kinerja yang baik. Dalam hal ini, semakin baik kinerja koperasi maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan anggotanya. Semakin besar peran koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. Anggota koperasi mempunyai makna yang sangat strategis bagi pengembanaan koperasi, anggota dapat berfungsi sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa. Sebagai pemilik harus berpartisipasi dalam penyetoran modal, pengawasan dan pengambilan keputusan dengan harapan akan memperoleh bagian SHU yang memadai, tetapi kenyataannya sangat sulit untuk mencapai tujuan tersebut (Sudarsono, 2007, p. 66).

Kesejahteraan anggota dapat diukur dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dilihat dari pendapatan anggota. Pendapatan ini dapat berupa uang ataupun dalam bentuk barang yang mampu dibeli anggota. Kesejahteraan anggota akan dapat dicapai apabila koperasi tidak hanya membantu menyediakan kebutuhan anggota tetapi lebih daripada itu. Koperasi harus dapat memberikan pendampingan baik dari segi moral maupun aspek nonmoral. Selain pendampingan, koperasi juga harus dikelola dengan baik. Apabila koperasi tidak dikelola dengan baik tidak hanya berdampak pada sisa hasil usaha saja tetapi timbulnya ketidakpercayaan anggota. Hal ini menyebabkan anggota akan mundur dari waktu ke waktu.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Finanto dan Iswanto yang menyatakan loyalitas anggota menurun akibat dari pengurus koperasi yang tidak melaksanakan *good cooperative governance* dan tidak melakukan tata kelola keuangan dengan baik dan akuntabel. Apabila koperasi sudah dianggap mampu memberikan pendampingan dan pengelolaan yang baik

harapannya koperasi menjalankan perannya secara baik (Tri Handayani, 2020, p. 103).

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang penulis gunakan sebagai acuan dan perbandingan yaitu:

1. Rizki Fathia Rahma (2018) melakukan penelitian dalam skripsinya yang berjudul **“Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Raudatul Quran Kota Metro”**. Pembahasan yang dibahas adalah tentang bagaimana peran dan pengaruh koperasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar pondok pesantren. Hasil penelitiannya, bahwa koperasi ini sangat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat seperti meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, menghalangi praktik rentenir dan menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan hasil penelitian Rizki Fathia Rahma (2018), terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berbeda tempat penelitian, periode penelitian dan objek penelitian. Sedangkan persamaannya ialah sama sama meneliti peran koperasi dalam peningkatan kesejahteraan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Subadriyah (2018) melakukan penelitian dalam skripsinya yang berjudul **“Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota”**. Pembahasan yang dibahas tentang apakah pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam telah efektif bagi debitur dan apakah pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam telah efektif dan sesuai sasaran serta pengguna kredit sudah digunakan secara bijaksana oleh debitur. Hasil penelitiannya, bahwa koperasi ini prinsip 5C dalam proses pemberian kredit yaitu: watak (*character*), kapasitas (*capacity*), modal (*capital*), kondisi (*condition*), serta jaminan (*collateral*) sering kali dilanggar

oleh koperasi, karena *marketing* dituntut untuk memenuhi target yang dibuat oleh pihak manajemen koperasi. Pelanggaran proses pencairan kredit ini berdampak pada pemanfaatan dana yang diberikan. Artinya, semakin mudah memperoleh dana tanpa persyaratan yang rumit akan menimbulkan niat untuk mencari pinjaman yang sebenarnya tidak diperlukan. Sebaliknya, *marketing* koperasi akan dapat mencapai target pencairan kredit tanpa memikirkan penggunaan dari dana tersebut. Hal ini menyebabkan banyak penyalahgunaan atau penyimpangan yang dilakukan oleh koperasi. Mulai dari adanya pelayanan kepada anggota non koperasi yang kemungkinan membuat pengurus koperasi bisa mengelapkan dana nasabah, serta adanya pelanggaran prinsip dasar koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian Subadriyah (2018), terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berbeda tempat, periode dan fokus masalah. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama meneliti peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Muhammad Wandisyah R. Hutagalung dan Sarmiana Batubara (2021) melakukan penelitian dalam jurnalnya yang berjudul **“Peran Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia”**. pembahasan yang dibahas tentang bagaimana peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia baik secara makro maupun mikro. Hasil penelitiannya, koperasi syariah mempunyai peran yang dapat dijadikan suatu solusi dari roda perekonomian masyarakat. Koperasi syariah tersebut memberikan dorongan yang positif kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga koperasi syariah memiliki pengaruh positif bagi perekonomian Indonesia. Regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah semakin memperkuat peran koperasi ditengah masyarakat, tidak terkecuali koperasi syariah. Koperasi syariah bisa menjadi

lembaga keuangan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dimana operasionalnya juga menyerupai dengan bank syariah.

Berdasarkan penelitian Muhammad Wandiiisyah R. Hutagalung dan Sarmiana Batubara (2021), terdapat perbedaan dengan yang penulis lakukan yaitu berbeda tempat, periode dan fokus masalah. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama meneliti peran koperasi syariah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada Koperasi Syariah Pegawai Negeri Ampek Angkek Canduang. Metode penelitian yang penulis gunakan kualitatif. Metode kualitatif ini akan menggambarkan dan menjelaskan tentang peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan usaha Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

Latar adalah bagian yang mengemukakan secara detail spesifik lengkap dimana peneliti dilakukan. Waktu penelitian adalah mengemukakan secara rinci kapan penelitian dilakukan. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Desember 2021 sampai Juli 2022. Latar penelitian pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang.

Tabel 3.1
Rancangan waktu penelitian

No	Kegiatan	Tahun							
		2021			2022				
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Pengajuan Proposal								
2	Bimbingan Proposal								
3	Seminar Proposal								
4	Revisi								
5	Penelitian								

No	Kegiatan	Tahun							
		2021		2022					
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
6	Bimbingan Skripsi								
7	Sidang Munaqasah								

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diwawancari, orang yang dapat memberikan informasi yang jelas. Selanjutnya subjek penelitian sebagai orang yang memberikan data, fakta atau informasi yang disebut dengan informan (Tohardi, 2019, p. 585). Subjek dari penelitian ini adalah pimpinan koperasi, pengelola koperasi dan anggota koperasi.

D. Instrumen Penelitian

Dalam hal ini penulis sebagai instrumen utama, instrumen berupa alat yang penulis gunakan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu berupa daftar wawancara, pena dan buku untuk mencatat hasil wawancara dan recorder untuk merekam hasil wawancara yang dilakukan.

E. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pengelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang (Fatimah selaku juru buku koperasi) dan anggota yang dapat memberikan informasi-informasi serta data-data mengenai permasalahan yang penulis teliti.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen seperti brosur koperasi, buku pedoman koperasi dan laporan jumlah anggota.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data terkait dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian, yaitu Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide mulai tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang penulis lakukan dengan juru buku koperasi dan anggota koperasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diambil melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan laporan jumlah anggota, brosur koperasi, dan buku pedoman koperasi.

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2016, p. 54).

G. Teknik Analisis Dan Interpretasi Data

Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Peneliti dalam melakukan penelitian ini merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya.

2. Penyajian data

Setelah peneliti selesai melakukan reduksi data, maka tahap selanjutnya yaitu penyajian data. Peneliti akan melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, tabel dan sejenisnya.

3. Verifikasi

Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian kualitatif kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Dalam melakukan verifikasi, peneliti melakukan dengan menemukan makna data yang sudah disajikan. Melalui data-data yang sudah dikumpulkan, selanjutnya penarikan kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid konsisten di lapangan guna mengumpulkan data dengan melihat hasil reduksi data dan sajian data yang sudah dikumpulkan selama penelitian dilakukan di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang.

H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan oleh penulis adalah triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka

sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2014, p. 440).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek sumber data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Penulis menggunakan beberapa sumber yang berbeda dengan pertanyaan wawancara yang sama. Peneliti akan mewawancarai pimpinan koperasi, pengelola koperasi dan anggota koperasi.

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TEMUAN PENELITIAN

1. Sejarah berdirinya Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang

Koperasi merupakan lembaga keuangan non-bank yang memiliki fungsi hampir sama dengan lembaga keuangan lainnya. Lembaga koperasi menjadi dasar perkembangan koperasi di Indonesia. Koperasi diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang berdiri pada 01 Februari 1973, dengan jumlah anggota 105 orang dari guru sekolah dan jumlah aset awal Rp. 238.500. Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang mulai mengembangkan unit usahanya dengan memanfaatkan simpanan anggota. Adapun unit usahanya antara lain simpan pinjam, KPN Mart dan lainnya.

Pada 10 Februari 1973 mengadakan rapat perdana untuk menentukan nama koperasi serta memilih pengurus dan pengawas. Kemudian disepakati bernama KPN Kabid PDPLB IV Angkek Canduang dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Pengurus

Ketua : Azmi Zakri

Wakil ketua : Admis, Ba

Sekretaris : Mahyuddin

Wakil sekretaris : Daemar

Bendahara : Syukur Ahmad

Pengawas

Ketua : Mansoer

Sekretaris : Syaharuddin

Anggota : Rosmi

Berdasarkan kesepakatan mengajukan badan hukum ke Kementerian Koperasi dengan nama Koperasi Pegawai Negeri Kabid PDPLB IV Angkat Canduang dengan Badan Hukum Nomor 865/BH-XVII-Tanggal 01 Oktober 1973. Kemudian pada 21 Juli 1992 terjadi perubahan anggaran dasardan perubahan nama koperasi menjadi Koperasi Pegawai Negeri Kecamatan IV Angkek Canduang dengan Badan Hukum Nomor 865.a/BH-VII-Tanggal 21 Juli 1992. Dan pada 30 Maret 1997 kembali terjadi perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan nama Koperasi menjadi Koperasi Pegawai Negeri Kecamatan Ampek Angkek Canduang dengan Badan Hukum Nomor 270/PAD/KWK.3/III/1997- Tanggal 30 Maret 1997. Dan pada tanggal 1 Agustus 2017 Koperasi Pegawai Negeri Ampek Angkek Canduang berubah status menjadi Koperasi Syariah dengan nama Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang.

2. Visi dan Misi KPN Syariah Ampek Angkek Canduang

Sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perekonomian, maka keberadaan koperasi tidak lepas dari visi dan misi yang dijalankan yakni:

a) Visi

Mewujudkan koperasi pegawai negeri ampek angkek canduang yang bersih, mandiri, sejahtera, profesional berlandaskan syariah

b) Misi


- 1) Memperkuat rasa persaudaraan dan persahabatan antar anggota dengan semangat *ukhwah islamiyah*.
- 2) Memberikan pelayanan yang terbaik dengan usaha yang sungguh-sungguh dan dengan ketulusan hati serta meningkatkan profesionalitas kerja sehingga terbentuknya rasa simpati, percaya, aman dan nyaman bagi anggota dan masyarakat.

- 3) Membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif dan kolaboratif untuk memperluas sektor usaha koperasi atas barang dan jasa dengan harga bersaing dan biaya yang efisien serta pelayanan terhadap anggota yang memuaskan.
- 4) Melakukan pendidikan dan pelatihan terus menerus untuk memperkuat eksistensi dan kompetensi anggota koperasi
- 5) Selalu berperan aktif dalam kehidupan sosial, lingkungan budaya, agama dan pendidikan, dan kesehatan dari anggota dan masyarakat.

3. Struktur organisasi KPN Syariah Ampek Angkek Canduang

Adapun struktur organisasi dari KPN Syariah Ampek Angkek Canduang, sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Adapun tugas dari struktur organisasi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang sebagai berikut:

1) **Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang**

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Idealnya, pengurus koperasi sebagai perwakilan anggota diharapkan mempunyai kemampuan manajerial, teknis dan berjiwa wirakoperasi sehingga pengelolaan koperasi mencerminkan suatu ciri yang dilandasi dengan prinsip-prinsip koperasi. pengurus koperasi memiliki tanggung jawab sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi, mengelola koperasi dan mengajukan rancangan kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi.

2) **Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang**

Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. pengawas mengemban amanat anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan koperasi.

3) **Manajer Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang**

Manajer merupakan anggota yang memiliki tugas untuk mengarahkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh anggota koperasi. Dalam Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang manajer memiliki tugas membantu dan mengarahkan tugas-tugas yang dilakukan anggota agar fungsi dan peranannya dapat terlaksana dengan baik.

4. Susunan badan pengawas dan pengurus Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang

Untuk menunjang dan mengembangkan KPN syariah ampek angkek canduang agar lebih berkembang lagi sesuai dengan visi dan misi KPN syariah ampek angkek canduang maka disusun badan pengawas dan pengurus.

Badan pengawas dan pengurus KPN syariah ampek angkek canduang sebagai berikut:

a. Badan pengawas

Ketua : Herman Bustami, SH

Sekretaris : Syarbaini, S.Pd

Anggota : Zaiful, S.Pd.I.

b. Badan pengurus

Ketua : H. Maswardi, S.IP, S.Pd

Wakil Ketua : Drs. H. Syamsir

Sekretaris : Drs. H. Maizar

Wakil Sekretaris : H. Martion, M.Spd

Bendahara : H. Syafwardi, S.Pd

5. Keanggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang

TABEL 4.1
Keanggotaan KPN Syariah Ampek Angkek Canduang

No	Nama Unit Kerja	2019		2020	
		Unit	Anggota	Unit	Anggota
I. ANGGOTA BIASA					
1.	TK Kec. Ampek Angkek	2	27	2	26
2.	TK Kec. Canduang	1	10	1	10
3.	SD Kec. Ampek Angkek	28	156	28	157
4.	SD Kec. Canduang	17	92	17	92
5.	SMP Kec. Ampek Angkek	2	37	2	37
6.	SMP Kec. Canduang	3	29	3	28
7.	SMP BASO	3	19	3	19
8.	UPT SKB Lasi/Agam	1	7	1	7
9.	UPT TK/SD (KUK) A. Angkek	1	3	1	3
10.	UPT TK/SD (KUK) Canduang	1	5	1	5

No	Nama Unit Kerja	2019		2020	
		Unit	Anggota	Unit	Anggota
11.	SMAN 1 Ampek Angkek	1	18	1	20
12.	SMAN 1 Canduang	1	9	1	9
13.	SMAN 1 Baso	1	10	1	10
14.	SMKN Ampek Angkek	1	15	1	13
15.	Kolektif Aktif	1	36	1	27
16.	Kolektif Pensiun	1	110	1	100
Jumlah		65	583	65	563
II. ANGGOTA LUAR BIASA					
1.	Karyawan KPN Ampek Angkek Canduang	1	5	1	7
Jumlah		66	588	66	570

6. Permodalan KPN Ampek Angkek Canduang

Modal pada koperasi merupakan hal terpenting. Modal adalah sejumlah uang/barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha, koperasi dalam menjalankan usahanya tentu memerlukan modal. Salah satu yang membantu dalam permodalan KPN Ampek Angkek Canduang adalah dari simpanan SHU anggota.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa modal koperasi terdiri dari:

- 1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman
- 2) Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan pinjam, dan cadangan dan hibah
- 3) Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dan sumber lainnya yang sah.

Tabel 4.2
Permodalan Koperasi

Keterangan	Tahun	
	2019	2020
Pendapatan Kotor	4.305.890.085	4.279.323.357
Simpanan Serbaguna	1.612.520.355	1.531.232.191
Pendapatan	2.693.369.730	2.748.091.166
Biaya	1.997.938.463	1.853.045.805
SHU	559.441.097	664.737.501
Aset	40.445.529.763	39.607.701.305
Modal Sendiri	16.797.547.590	17.521.947.923

Sumber: LPJ Pengurus KPN Syariah Ampek Angkek Canduang Tahun Buku 2020

B. PEMBAHASAN

1. Peran Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang diketahui bahwa Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang mempunyai peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan anggota. Koperasi didirikan dalam rangka menungjang perekonomian anggota. Agar peranan dari koperasi dapat dicapai maka koperasi menjalankan kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota adalah dengan membuka unit usaha yang beragam seperti KPN Mart, Pertokoan dan simpan pinjam.

Sejahtera menunjukkan keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur dan damai. Beberapa indikator yang menjadi tolak ukur untuk melihat tingkat kesejahteraan dengan mengacu kepada standar pusat statistik dimana dalam biro pusat statistik melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah yaitu tingkat pendapatan, komposisi pengeluaran rumah tangga, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga dan kondisi perumahan.

Didalam Al-Qur'an terdapat tiga indikator dalam menentukan kesejahteraan yaitu ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah, terpenuhinya kebutuhan konsumsi dan hilangnya rasa takut yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman dan damai.

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang dimaksud sejahtera dalam penelitian ini yaitu kondisi dimana anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang dapat tercukupi kebutuhannya baik dari segi materi (pendapatan) dan maupun non-materi (kemampuan membeli barang). Hal inilah yang menjadi ukuran dalam melihat tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang.

Beberapa indikator yang menjadi ukuran kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang yaitu:

a. Pendapatan (Materi)

Pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Pendapatan ini akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi. Artinya semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh seorang maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi seseorang yang pada akhirnya taraf hidup seseorang akan berubah kearah yang lebih baik. Oleh karena itu penting bagi koperasi untuk meningkatkan usaha-usaha yang ada karena salah satu penunjang tinggi

rendahnya pendapatan yang diperoleh anggota adalah peningkatan dari usaha-usaha koperasi tersebut.

Hasil wawancara dengan karyawan koperasi yang termasuk kedalam anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang.

“Semenjak saya bekerja dikoperasi ini saya bisa membantu keuangan rumah tangga saya dan saya bisa menambah nambah untuk biaya anak saya sekolah dari gaji yang saya dapatkan”(Sri Yenti, wawancara langsung, 02 Juni 2022).

“semenjak saya bekerja dikoperasi saya memperoleh gaji jadi lumayan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari dan tambahan uang sekolah anak saya” (Ira, wawancara langsung, 02 Juni 2022).

“sebelumnya saya tidak bekerja, dan semenjak saya bekerja dikoperasi ini saya bisa memenuhi kebutuhan saya ” (Fadilla, wawancara langsung, 02 Juni 2022)

“saya memperoleh gaji, lumayan untuk memenuhi kebutuhan saya ” (Febi, wawancara langsung, 02 Juni 2022)

“dengan gaji yang saya peroleh disini lumayan untuk menambah pemasukan rumah tangga saya dan bisa juga untuk tambahan dirumah” (Zuri, wawancara langsung, 02 Juni 2022)

Berdasarkan wawancara diatas dengan karyawan koperasi dapat diketahui bahwa pendapatan (gaji) yang diperoleh oleh karyawan (anggota) Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang dapat membantu memenuhi kebutuhan karyawan (anggota) koperasi.

Anggota koperasi juga mendapatkan pendapatan dari SHU yang diperoleh dari Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang. SHU dibagikan sesuai dengan modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. SHU yang dibagikan kepada anggota Rp. 490.554.014 pada tahun 2020 yang dibagikan kepada anggota sesuai dengan modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

Selain itu untuk kesejahteraan anggota koperasi, maka koperasi juga selalu memberikan kemudahan bagi anggotanya dalam memenuhi segala kebutuhannya baik dalam bidang ekonomi maupun bidang lainnya. Kemudahan untuk anggota itu terwujud dengan adanya pelayanan yang baik dari segenap karyawan dalam melayani anggota dalam semua bidang usaha koperasi yang beranekaragam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, unit usaha yang beranekaragam akan memberikan kemudahan bagi anggota dalam memenuhi kebutuhannya sehingga kesejahteraan akan tercapai.

Salah satu kontribusi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang yaitu adanya simpan pinjam.

“anggota bisa melakukan pinjaman langsung ke koperasi apabila memerlukan dana mendadak, ini menjadi upaya koperasi untuk memberikan kesejahteraan kepada anggota” (Fatimah, wawancara langsung, 23 Desember 2021).

Wawancara dengan anggota koperasi yang memperoleh pinjaman dari Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang

“Saya bisa melakukan peminjaman dikoperasi ini ketika saya sedang membutuhkan uang untuk membayar uang sekolah anak saya, proses peminjaman dikoperasi ini juga mudah, tidak menyulitkan, ini sangatlah membantu saya” (Sri Yenti, wawancara langsung, 02 Juni 2022)

“saya meminjam dikoperasi ini biasanya untuk membayar uang solah anak saya, dan juga ada kebutuhan lainnya” (Ira, wawancara langsung, 02 Juni 2022)

“saya melakukan peminjaman pada koperasi ini karena proses peminjamannya yang tidak ribet dan mudah” (Zuri, wawancara langsung, 02 Juni 2022)

“dulu saya meminjam dikoperasi ini untuk tambahan kebutuhan biaya sekolah anak, prosesnya juga cepat dan tidak berbelit-belit”(Yulia, wawancara langsung, 02 Juni 2022)

“ketika saya lagi membutuhkan uang saya bisa meminjam disini, prosesnyapun mudah dan tidak ribet, jadi ini sangat membantu saya”(Dewi, Wawancara langsung, 28 Juni 2022).

“Yang saya peroleh setelah menjadi anggota koperasi yaitu kemudahan dalam pinjaman, trus kemudahan dalam berbelanja, jika saya membeli peralatan rumah tangga saya bisa nyicil disini juga pelayanan dari karyawan disini juga ramah dan cepat, selain itu saya juga menerima SHU”(Masneli, wawancara langsung, 28 Juni 2022)

“saya melakukan peminjaman dikoperasi ini, ini sangat membantu saya ketika saya lagi membutuhkan uang uang, prosesnyapun mudah dan juga pelayanan anggota juga memuaskan” (Yosni, wawancara langsung, 28 Juni 2022)

“ya saya melakukan pinjaman dikoperasi dan proses pencairannya juga cepat ” (Nesa, wawancara langsung, 28 Juni 2022)

Berdasarkan dari wawancara di atas jelas bahwa Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang memberikan kemudahan kepada anggota baik itu anggota biasa maupun anggota luar biasa, terutama terhadap satu hal yang mendesak. Ini merupakan tujuan dari koperasi yaitu mampu memberikan kemudahan pada anggota yang akhirnya tercipta kesejahteraan bagi anggota. Pembiayaan yang diberikan koperasi kepada anggota Rp. 300.000.000 bagi yang masih aktif menjadi pegawai dan maksimal pembiayaan Rp. 120.000.000 bagi yang tidak aktif sebagai pegawai. Pemberian pinjaman tidak serta merta diberikan secara langsung kepada anggota, melainkan harus melalui tahapan. Alasannya untuk menghindari pinjaman bermasalah yang disebabkan ketidakmampuan anggota dalam pembayaran.

- b. Kemampuan anggota dalam memberi barang (non-materi)

Dalam ekonomi islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi merupakan satu indikator kesejahteraan, namun islam memandang tidak boleh berlebih-lebihan dalam konsumsi. Pemenuhan konsumsi ini bersifat secukupnya. Sebagaimana firman Allah SWT.

يَبْنَىْ ءَاَدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرَّبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ

اَلْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: “wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S Al-A’raf/7:31).

Berdasarkan ayat diatas sikap berlebih-lebihan tidak disukai oleh Allah SWT. berlebih-lebihan menandakan sikap boros seorang. Dalam hal ini, makan dan minum menjadi perhatian bagi individu untuk makan secukupnya, karena masih banyak orang yang merasa kelaparan dan kehausan.

Anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang juga dapat merasakan hal ini. Semenjak menjadi anggota di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang mereka telah mampu membeli barang-barang yang mereka butuhkan, seperti peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Indikator ini menjadi penanda bahwa kemampuan anggota membeli barang dapat terealisasi.

“alhamdulillah semenjak saya bergabung dengan koperasi ini, saya lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan saya, apalagi dikoperasi ini bisa berbelanja dengan sistem cicilan, jadi saya lebih mudah untuk berbelanja” (Sri Yenti, wawancara langsung, 02 Juni 2022).

“koperasi ini memberikan kemudahan kepada anggotanya dalam memenuhi kebutuhan, ini saya rasakan sendiri dengan adanya KPN Mart dan pertokoan, jadi saya tidak perlu lagi untuk susah-susah berbelanja” (Ira, wawancara langdung, 02 Juni 2022)

“setelah saya bergabung dan bekerja dikoperasi ini saya lebih mudah untuk berbelanja ditambah lagi disini saya bisa nyicil jika saya lagi ngak ada uang” (Fadila, wawancara langsung, 02 Juni 2022)

“dengan adanya koperasi ini dan bergabung dalam koperasi ini saya jadi bisa memenuhi peralatan rumah tangga dengan labih mudah ditambah lagi saya bisa berbelanja dengan sistem cicilan dan ditambah lagi dengan adanya SHU ” (Febi, wawancara langsung, 02 Juni 2022)

“semenjak bergabung saya menjadi lebih mudah untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan saya dandengan adanya sistim belanja dengan cicilan ini sangat memudahkan anggota”(Yeni, wawancara langsung, 02 Juni 2022)

“dengan adanya KPN Mart dan pertokoan saya jadi mudah untuk berbelanja, lagi pula kalau anggota berbelanja di KPN Mart kan bisa juga untuk memajukan KPN dan juga harganya lumayan terjangkau juga” (Linda, wawancara langsung, 02 Juni 2020)

“semenjak adanya KPN saya sering berbelanja disini karena harganya lebih terjangkau dan pelayanannya pun ramah” (Dewi, wawancara langsung 28 Juni 2022)

“setelah adanya koperasi ini dan saya tergabung didalamnya saya lebih mudah untuk berbelanja apalagi dengan adanya KPN Mart yang bisa diperoleh dengan harga yang terjangkau” (Hana, wawancara langsung 28 Juni 2022)

“dengan adanya koperasi ini dan berbagai usaha yang ada didalamnya termasuk pertokoan dan KPN Mart saya bisa berbelanja dengan harga yang terjangkau dan pelayanan yang baik” (Deni, wawancara langsung 28 Juni 2022)

“sementak bergabung dikoperasi ini saya dapat membantu kebutuhan rumah tangga dengan tambahan dari SHU yang dibagikan” (Nesa, wawancara langsung 28 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh bahwa koperasi memberikan peranan, termasuk kepada anggota dengan memperoleh kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang bisa didapat dari KPN Mart dan pertokoan. Ini terlihat pada sistem cicilan atas transaksi yang dilakukan anggota pada koperasi, jika anggota melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000 maka dapat dicicil dengan 3 kali angsuran, jika bertransaksi Rp. 300.000 maka dapat dicicil dengan 5 kali angsuran dan jika bertransaksi diatas Rp. 500.000 maka dapat dibayar dengan 10 kali angsuran.

Selain itu, bentuk kesejahteraan yang diberikan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang kepada anggota antara lain:

1) Bidang Pemasaran

Bentuk kesejahteraan yang diberikan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang dibidang pemasaran, yaitu Pertokoan dan KPN Mart. Pengelolaan KPN Mart dan Pertokoan ini dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada para pegawai/anggota dan masyarakat sekitar yang membutuhkan.

KPN Mart ini menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sembako, perlengkapan rumah tangga, makanan ringan dan lain sebagainya. Sedangkan pertokoan menjual baju, celana, jilbab, karpet, *bed cover* dan lain sebagainya.

2) Bidang jasa

Bentuk kesejahteraan yang diberikan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang dibidang jasa, antara lain:

a) Pelatihan dan pengembangan SDM bagi anggota/karyawan

Pelatihan dan pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) kepada anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang sebagai usaha untuk memecahkan segala persoalan/permasalahan yang menjadi penghambat anggota dalam membangun usahanya. Bagi anggota meningkatnya produktivitas berwirausaha ini yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh anggota.

Pelatihan anggota koperasi merupakan hal penting dalam pengembangan koperasi karena keberhasilan dan kegagalan koperasi banyak tergantung pada pengetahuan dan partisipasi anggota, agar partisipasi anggota dapat memberikan dampak positif, keterlibatan anggota dalam kegiatan usaha koperasi harus dapat diwujudkan. Tujuan diadakan pelatihan bagi anggota koperasi yaitu :

1. Memberikan pemahaman kepada anggota tentang konsep, prinsip, metode dan praktek serta pelaksanaan usaha koperasi.
2. Mengubah dan menumbuhkan kepercayaan anggota dalam pengambilan keputusan koperasi sebagai upaya perbaikan taraf hidup anggota koperasi.
3. Mengembangkan rasa percaya diri, kemandirian kepada anggota serta pemahaman tentang kewajiban, tugas dan hak-hak anggota.
4. Meningkatkan kompetensi anggota, pengurus, pengawas dan karyawan /pegawai untuk memperbaiki manajemen dan kinerja usaha anggota dan koperasinya.

Pelatihan ini dimaksudkan agar anggota, terutama karyawan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai guna menghsadapi perkembangan zaman dan perkembangan koperasi. Hal ini dimaksudkan agar anggota/karyawan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Dengan demikian diharapkan koperasi usaha koperasi semakin maju dan berkembang lagi sesuai dengan tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Pelatihan yang diikuti oleh anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang seperti pelatihan mengenai akuntansi syariah, pengelolaan dan keanggotaan koperasi dan pelatihan mengenai pengelolan koperasi syariah secara menyeluruh.

- b) Membantu mengusahakan peminjaman bagi anggota koperasi yang membutuhkan

Perkembangan kegiatan ekonomi melalui Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang mendorong para anggota koperasi dalam menampung aktifitasnya, tempat memecahkan masalah terutama masalah ekonomi. Tujuan diberikanya pinjaman kepada anggota koperasi agar anggota koperasi dapat hidup makmur serba berkecukupan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kesejahteraan yang diberikan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan anggota baik secara fisik maupun mental. Pemberian kesejahteraan ini akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin dan sifat loyal kepada koperasi

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Setelah membahas mengenai peran koperasi dalam peningkatan kesejahteraan anggota ditemukan beberapa faktor penghambat yang harus diantisipasi oleh Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang. Adapun faktor penghambat dalam peningkatan kesejahteraan anggota yaitu:

1. Kredit macet

Kredit macet merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pinjaman, tidak terkecuali pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang. Resiko tersebut adalah dimana anggota/karyawan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman tepat pada waktu.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet ini, misalnya anggota koperasi tidak memiliki uang dan tidak mampu melakukan pembayaran tepat waktu, atau kurangnya akan kesadaran yang dimiliki. Hal ini dapat menjadi penghambat bagi perkembangan koperasi. Maka dari itu Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang harus bertindak tegas kepada anggota koperasi yang melakukan kredit macet.

2. Tidak adanya jaminan dalam pemberian pinjaman kredit

Hal ini yang membedakan koperasi dengan lembaga keuangan bank. Pinjaman yang dilakukan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang tidak memberikan jaminan kepada koperasi dalam melakukan pinjaman. Ini dikarenakan hubungan yang sudah terjalin dan unsur kepercayaan yang dipegang oleh Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang. Terkadang hal inilah yang menjadi penghambat kelancaran operasional Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang yang akhirnya menyebabkan kurangnya peningkatan kesejahteraan anggota.

Jaminan dibutuhkan sebuah lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman kepada setiap orang. Jaminan yang diberikan kepada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang apabila menerima pinjaman, yaitu berupa kepercayaan. Namun, hal ini tidak selamanya menjadi pegangan, karena kepercayaan tidak dapat menjamin apabila terjadi kelalaian atau kredit macet terhadap Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang.

3. Strategi Yang Dilakukan Koperasi Dalam Menghadapi Berbagai Kendala Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anggota

Strategi merupakan langkah yang diambil oleh pimpinan untuk mengatasi suatu masalah yang terjadi dalam suatu organisasi. Strategi dalam penelitian ini merujuk pada, bagaimana Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang mampu menjadi koperasi yang unggul dan berhasil. Keberhasilan yang didapat koperasi ini berkat kemampuan koperasi dalam menyusun strategi yang digunakan dalam mengatasi suatu masalah-masalah yang sedang dihadapi. Ada beberapa hal yang menentukan keberhasilan koperasi, yaitu:

- a) Sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki pengetahuan tentang perkoperasian yang baik
- b) Modal merupakan hal terpenting dalam suatu koperasi agar koperasi dapat berkembang sesuai tujuan yang hendak dicapai
- c) Relasi atau kerja sama koperasi, dalam bentuk relasi dengan koperasi-koperasi lain maupun lembaga pemerintah, perusahaan dan sebagainya
- d) Manajemen koperasi, dalam hal pengelolaan koperasi dengan melibatkan berbagai unsur yang ada di koperasi seperti anggota, pengurus maupun karyawan

Dari pemaparan di atas Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang harus siap mengatasi setiap tantangan yang dihadapi,

apalagi di era globalisasi ini perubahan setiap kebutuhan pokok memiliki pengaruh yang besar dalam keberhasilan koperasi.

Langkah-langkah yang digunakan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang dalam mengatasi masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Penagihan pada anggota yang melakukan kredit macet

Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang mengalami permasalahan-permasalahan yang bersifat internal. Permasalahan seperti kurangnya kesadaran pada diri anggota yang melakukan pinjaman merupakan hal yang sangat penting dalam Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang. Inilah yang menjadi penghambat dari kemajuan koperasi itu sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, pihak Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang atau dalam hal ini pengurus koperasi secara baik-baik menyampaikan langsung kepada anggota yang bersangkutan mengenai kreditnya. Namun, sebelum penagihan dilakukan pihak pengurus harus mengetahui terlebih dahulu penyebab dari ketidakmampuan anggota, sehingga tidak memberatkan anggota yang melakukan pinjaman. Hal ini dilakukan karena koperasi adalah milik semua anggota dan juga koperasi itu berasas kekeluargaan jadi jika ada anggota yang melakukan kredit macet maka pengurus koperasi menyampaikan dengan baik-baik agar anggota membayar/melunasi pinjaman tersebut.

2. Koperasi selektif dalam pemberian pinjaman

Pemberian pinjaman biasanya dilakukan dengan memberikan jaminan sebagai tengguhan atas pembiayaan yang diberikan. Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang tidak melakukan hal itu. Dalam memberikan pinjaman kepada anggota. Koperasi hanya menggunakan unsur kekeluargaan dan rasa saling percaya. Inilah yang

menjadi penghambat keberhasilan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang.

Strategi yang digunakan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang dalam mengatasi hal ini, yaitu koperasi lebih selektif dalam memberikan pinjaman. Anggota yang melakukan pinjaman harus menjelaskan untuk apa pinjaman itu dan bagaimana pengembalian pinjaman yang dilakukan anggota.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Strategi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota yaitu (1) Anggota koperasi mendapatkan pendapatan dari SHU yang dibagikan oleh koperasi. Adapun karyawan (anggota) mendapatkan pendapatan lain berupa gaji. SHU dibagikan sesuai dengan modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. (2) anggota koperasi dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui KPN Mart dan pertokoan, anggota dapat membayar dengan tiga kali angsuran. (3) anggota/karyawan koperasi mendapatkan pelatihan yang bisa meningkatkan kemampuan anggota/karyawan dalam mengelola koperasi. (4) membantu memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan tanpa syarat yang berbelit-belit.
2. Kendala yang dihadapi koperasi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota yaitu adanya kredit macet dan tidak adanya jaminan dalam pemberian pinjaman.
3. Strategi yang digunakan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang dalam mengatasi kendala dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota yaitu dengan cara menyampaikan secara langsung kepada anggota yang mempunyai kredit macet dan koperasi lebih selektif dalam membrikan pinjaman kepada anggota koperasi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan evaluasi anantara lain:

1. Bagi anggota/karyawan koperasi

Harus selalu bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Agar tujuan koperasi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek

Angkek Canduang dapat berjalan dengan baik, terutama perlunya peningkatan dibidang usaha koperasi.

2. Bagi koperasi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang

Lebih ditingkatkan lagi pengembangan potensi yang dimiliki, harus memperluas jaringan kerja sama dan usaha-usaha yang terdapat dalam Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang harus dikembangkan. Pelatihan-pelatihan yang didapatkan oleh anggota koperasi seharusnya menjadi peluang bagi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang menjadi lebih baik lagi. Khususnya, kesadaran yang dimiliki anggotaapalagi mengambil pinjaman. Agar Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang dapat mempertahankan eksistensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. I. (2015). *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad, E. (2007). *Membina Kompetensi Koperasi*. Bandung: PT. Grafindo Media Pratama.
- Amalia, E. (2009). *Keadilan Distributif dalam Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arman Maulana, S. M. (2020). *Manajemen Koperasi*. Jawa Barat: Guepedia.
- As-Suyuti, I. J.-M. (2012). *Terjemaahan Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nurul jilid II*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Batubara, M. W. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03),2021,1496, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6543 .
- Darmonodiharjo, D. (1945). *Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fifi Hasmawati, M. (2013). *Manajemen Koperasi*. Medan : Duta Azhar .
- Hasan, M. A. (2002). *Masail Fiqiyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)* . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hendrojogi. (2012). *Koperasi:Azas-Azas, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Herman Suryokumoro, H. U. (2020). *Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Ekonomi Digital*. Malang: Tim UB Press.
- Isa, A. G. (2012). Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial. *Media Syariah Vol.14 No.1 Januari-Juni 2012* .
- Isbandi, A. (2015). *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Juliana Lumbantobing, E. F. (2002). *Ekonomi Koperasi*. Medan: Universitas HKBP Nommensen, Fakultas Ekonomi.
- Juliandi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Press.
- Kustini. (2012). *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi.

- Lestari, F. (2013). Pengaruh Jiwa Kewirausahaan dan Kreativitas terhadap Keberhasilan Usaha pada Industri Rajutan Binong Jati Bandung. *Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis UNIKOM* .
- Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, S. B. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03),2021,1496, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6543 .
- Muhammad Yusuf, A. A. (2021). Transformasi Lembaga Koperasi di Era 4.0. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 5, No. 4, November 2021 e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944* , 1632.
- Partomo, T. S. (2009). *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Gahalia Indonesia.
- Pramata, S. H. (2015). Peran Koperasi Annisa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Desa Parungi Kecamatan Boliyohut Gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 2 Desember 2015, ISSN: 2301-573* .
- Rahmah, R. F. *Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an* . IAIN Metro: FEBI.
- Rancangan Strategi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat 2016-2021
- RI, K. A. (2015). *Al Quran dan Terjemahan*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Rozali. (2016). Analisa Partisipasi Anggota Koperasi Terhadap Peningkatan Pendapatan SHU Koperasi pada KPN Pandanjakaya Kecamatan Marawola . *E-Jurnal Katalogis Vol. 4, No. 1* , 38.
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi: Konsep Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Sabiq, S. (1940). *Fiqih Sunah*. Beirut: Darul Fikri.
- Safitri. (2016). *Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Kesuksesan Koperasi* . Lampung: Univ Lampung.
- Saputro, H. N. (2015). Pengukuran Tingkat Koperasi Anggota dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Koperasi. *SOSIO e-KONS Vol. 7 No.2* .

- Sattar. (2017). *Buku Ajar Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Setyaningrum, M. E. (2013). Pengaruh Partisipasi Anggota dan Pelayanan Kredit terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Pegawai Negeri Indonesia (KPRI) KOPEKOMA Kota Magelang. *Jurnal Analisis Pendidikan Ekonomu UNNES Vol 2 No 2* .
- Shahreza, L. d. (2018). Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol.2, No.1* .
- Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan dalam Islam. *Equilibrium Vol 3 No 2* .
- Sofiani, T. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam Vol. 12, ISSN (p) 1829-7382* .
- Sudarsono. (2007). *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiharto, R. T. (2016). *Ensiklopedi Koperasi*. Bandung: CV. Smart Media Publishing.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmayadi, S. M. (2020). *Koperasi Syariah Dari Teori untuk Praktek*. Bandung: Alfabeta.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumiati. (2018). Analisis Faktor-Faktor Keberhasilan Koperasi Yang Berpengaruh Pada SHU Di Koperasi Serba Usaha Al-Amin Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. *Ekuivalen Vol. 4, No. 2 Oktober 2018* , 143-144.
- Syaiful, M. (2016). Strategi Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan ANggota. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, Vol 1 No 1* .
- Tamba, A. S. (2011). *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Tambunan, T. T. (2009). *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tohardi, A. (2019). *Pengantar Metedologi Penelitian*. Tanjung Pura: University Tanjung Pura Press.

Tri Handayani, A. D. (2020). Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Koperasi Unit Desa Bale Yotro Desa Beloyang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol 5, No 2* .

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor: B- 258.9 /In.27/F.IV/PP.00.9/04/2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara:

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Hj. Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA 19740623 200003 2 002	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Pembimbing

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 atas nama:

Nama : Fhatin Hany Diah
NIM : 1830401044
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Proposal : *Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam*

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



25 April 2022

Dean, M.Ag., CRP

Unggul, Pembekuan dan Berkeadilan Lokal

Lampiran 2:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Gudilman No. 137 Lima Kaum Datusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 718900 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : icome@iainbatusangkar.ac.id

Nomor : B-456/In.27/L.I/ TL.00/04/2022

27 April 2022

Sifat : Biasa

Lamp : 1 Rangkap

Perihal : *Mohon Izin Penelitian*

Yth. Ketua KPN Syariah Ampek Angkek Canduang
di Canduang

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Fhatin Hany Diah/1830401044
Tempat/Tanggal Lahir : Baso/06 Maret 2000
Kartu Identitas : 1306084603000001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Alamat : Dusun Sungai Sariak Utara Jorong Sungai Sariak Nagari
Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam
Lokasi : KPN Syariah Ampek Angkek Canduang
Waktu : 28 April 2022 s.d 28 Juni 2022
Dosen Pembimbing : Elfina Yenti, SE.,AK.,M.Si,Ca

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Rektor IAIN Batusangkar (sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (sebagai Laporan)

Lampiran 3:



**KOPERASI PEGAWAI NEGERI SYARIAH
AMPEK ANGKEK CANDUANG
BADAN HUKUM NO. 865/BH-XVII TANGGAL. 1-10-1973
BIARO - KABUPATEN AGAM**

Alamat : Jln. Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km.7 Biaro Ampek Angkek - E.mail: kpnampek.ac@yahoo.com Telp./Fax.(0752)
427028 PPS 26191

SURAT KETERANGAN
122/KPN-AAC/VI/2022


Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang menerangkan bahwa:

Nama : Fhatin Hany Diah
Tempat/Tanggal Lahir : Baso / 6 Maret 2000
NIM : 1830401044
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
Program Studi : Perbankan Syariah

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di KPN Syariah Ampek Angkek Canduang, terhitung tanggal 28 April 2022 – 28 Juni 2022 dengan Judul Penelitian “ Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang,Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam”

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Biaro, 22 Juni 2022

Sekretaris

Drs. H. Maizar

Lampiran 4:

INFORMAN (ANGGOTA KPN SYARIAH AMPEK ANGKEK CANDUANG)

**PERAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA PADA KOPERASI
PEGAWAI NEGERI
SYARIAH AMPEK ANGKEK CANDUANG, KECAMATAN AMPEK
ANGKEK, KABUPATEN AGAM**

A. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama Lengkap :
2. Usia :
3. Pekerjaan :

B. PERTANYAAN

1. Sudah berapa lama bapak/ibuk bekerja pada koperasi ini?
2. Bagaimana peran bapak/ibuk sebagai anggota di koperasi ini ?
3. Bagaimana tanggapan bapak/ibuk tentang koperasi ini ?
4. Apa saja yang ibuk/bapak peroleh setelah menjadi anggota pada koperasi ini ?
5. Apakah ibuk/bapak melakukan peminjaman di koperasi ini ?
6. Berapa kali bapak/ibuk melakukan peminjaman pada koperasi ini dalam setahun ?
7. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh karyawan koperasi ini ?
8. Menurut bapak/ibuk apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah adanya koperasi ini ?
9. Bagaimana harapan bapak/ibuk kedepannya mengenai koperasi ini ?

**INFORMAN (PEGAWAI TETAP KPN SYARIAH AMPEK ANGKEK
CANDUANG)**

**PERAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA PADA KOPERASI
PEGAWAI NEGERI
SYARIAH AMPEK ANGKEK CANDUANG, KECAMATAN AMPEK
ANGKEK, KABUPATEN AGAM**

A. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama Lengkap :
2. Usia :
3. Pekerjaan :

B. PERTANYAAN

1. Sudah berapa lama bapak/ibuk menjadi anggota pada koperasi ini ?
2. Apakah pendapatan yang bapak/ibuk peroleh telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama bekerja di koperasi ini ?
3. Apakah bapak/ibuk melakukan peminjaman di koperasi ini ?
4. Berapa kali bapak/ibuk melakukan peminjaman pada koperasi ini dalam setahun ?
5. Bagaimana tanggapan bapak/ibuk mengenai koperasi ini ?
6. Apakah bapak/ibuk melakukan peminjaman di koperasi ini ?
7. Apakah bapak/ibuk memperoleh jaminan kesehatan ?
8. Hambatan apa saja yang bapak/ibuk peroleh saat bekerja di koperasi ini ?
9. Menurut bapak/ibuk apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah adanya koperasi ini ?

Lampiran 5:



